



PUTUSAN

Nomor : 228/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : --

Nama Lengkap	:	RAHMAT SOLIHIN Als KODOK Bin MULYADI;--
Tempat Lahir	:	Banjarmasin;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	21 Tahun/11 Pebruari 1993;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.-----
Tempat Tinggal	:	Jl. Padat Karya Kompl. Akasia II Kelurahan Sei Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;-----
A g a m a	:	Islam;-----
P e k e r j a a n	:	Buruh Bangunan (tukang cat).

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2014 s.d 15 Agustus 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Ka.Polsek Beranggas Nomor : SP.Kap/49/VIII/2014/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan masing-masing tertanggal : 14 Agustus 2014;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan 03 September 2014;-----
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan 13 Oktober 2014;-----
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 01 Nopember 2014;-----
- 4.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 27 Nopember 2014;-----
- 5.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan 26 Januari 2014.

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

----- **Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :**-----

----- Setelah membaca :-----

----- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-83/Q.3.19/Epp.2/10/2014, tertanggal 24 Oktober 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan tentang Pelimpahan Perkara Pidana atas nama terdakwa tersebut di atas;-----

----- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 230/Pid.B/2014/PN.Mrh, tertanggal 29 Oktober 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 228/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, tertanggal 29 Oktober 2014, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi, pembacaan Berita Acara Keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-83/MARB/10/2014, tertanggal 13 Oktober 2014 sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa RAHMAT SOLIHIN Als KODOK Bin MULYADI bersama-sama dengan saksi ISMANNOR (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di sebuah rumah di Komp. Bilindo Blok A No. 22 Rt. 06 Desa Semangat Karya Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, atas 1 (satu) buah Handphone merk MITO ANDROID dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY STAR milik Saksi ACHMAD RIFANI, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa benar pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas yang sebelumnya Terdakwa RAHMAT SOLIHIN Als KODOK Bin MULYADI bersama-sama dengan saksi ISMANNOR sedang bermain Playstation di Kompl. Bilindo Desa Semangat Dalam Karya Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian terdakwa menyuruh saksi ISMANOOR untuk membeli rokok yang tidak jauh dari tempat bermain Playstation tersebut yang mana disaat perjalanan membeli rokok dan melintasi rumah saksi ACHMAD RIFANI timbul niat saksi ISMANOOR untuk mencuri kemudian saksi ISMANOOR mencari sebuah linggis kecil yang selanjutnya saksi ISMANOOR bawa menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI yang ternyata terdakwa mengikuti dari belakang kemudian saksi ISMANOOR bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI;-----

----- Bahwa benar saat saksi ISMANOOR dan terdakwa berjalan menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI tersebut, saksi ISMANOOR menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga atau melihat situasi diluar rumah selanjutnya saksi ISMANOOR masuk kedalam rumah saksi ACHMAD RIFANI yang pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit sehingga saksi ISMANOOR dengan mudah masuk kerumah saksi ACHMAD RIFANI dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star yang mana pada saat saksi ISMANOOR masuk rumah tersebut terdakwa melihat ada masyarakat datang karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa meninggalkan saksi ISMANOOR yang masih didalam selanjutnya tidak lama kemudian saksi ISMANOOR pergi meninggalkan rumah saksi

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RIFANI dengan membawa 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----

----- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANOOR pergi ke Martapura untuk menjual Handphone MITO Android dan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa belikan rokok 2 (dua) bungkus dan mengisi penuh bensin sepeda motor terdakwa, sedangkan Handphone Samsung Galaxy Star terdakwa simpan dengan maksud ingin menjual juga tetapi sebelum berhasil menjual terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;-----

----- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi ACHNAD RIFANI mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa sudah mengerti benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang saksi kepersidangan yaitu saksi ACHMAD RIFANI Bin(Alm)SALMAN HASAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi di Kompl. Bilindo Blok A No. 22 Rt. 06 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak KAB. Batola, telah terjadi pencurian;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan pada saat terdakwa dan saksi ISMANNOOR diamankan oleh warga dan petugas saksi baru mengetahui pelaku pencurian di rumah saksi adalah terdakwa dan saksi ISMANNOOR karena pada saat diamankan terdakwa dan saksi ISMANNOOR mengaku telah mencuri di rumah saksi dan pada waktu diamankan oleh warga tersebut HP milik saksi merk Samsung Galaxy Star juga masih di tangan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa mengangkatnya lalu menaruhnya di semak-semak, setelah situasi aman kemudian mengangkatnya ke rumah yang ditempati saksi untuk disimpan. Saat subuh saksi dan Faisal melepas velg dan ban kemudian menjualnya bertiga naik motor.-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi saat pintu rumah saksi tidak terkunci masih sedikit terbuka dan 2 (dua) buah Handphone saat itu berada di sebelah kaki anak saksi yang sedang tidur dekat pintu, saat itu saksi sedang menonton TV membelakangi anak saksi yang sedang tidur. Setelah anak saksi terbangun handphone yang ada disebelah anak saksi sudah tidak ada lagi ditempat karena telah diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah saksi dan mengambil 2(dua) buah handphone tersebut, terdakwa tidak mempergunakan alat atau merusak pintu rumah saksi, tetapi terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan memanfaatkan kondisi rumah saksi yang saat itu pintu sedikit terbuka;-----
- Bahwa barang yang hilang di rumah saksi adalah 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, dibacakan keterangan saksi HADIANSYAH Bin M. THALIB dan saksi ISMANNOOR Als KAI Binti TASLIM yang diberikan dihadapan penyidik pembantu pada Polsek Beranggas sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.HADIANSYAH Bin M. THALIB : -----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA dirumah saksi korban ACHMAD RIFANI di Kompl. Bilindo Blok A No. 22 Rt. 06 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 saksi telah mengamankan terdakwa dan saksi ISMANNOOR yang mengaku telah mencuri dirumah saksi korban ACHMAD RIFANI, pada saat diamankan oleh saksi HP milik saksi korban ACHMAD RIFANI yaitu handphone merk Samsung Galaxy Star masih berada ditangan terdakwa yang telah dicuri bersama dengan saksi ISMANNOOR;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke rumah saksi korban ACHMAD RIFANI dan saksi membenarkan bahwa terdakwa yang telah mencuri dirumah saksi korban ACHMAD RIFANI;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti HP merk Samsung Galaxy Star dan Mitho Android di benar oleh saksi bahwa barang buti tersebut adalah milik saksi korban ACHMAD RIFANI yang telah dicuri terdakwa dan saksi ISMANNOOR;-----
- Bahwa terdakwa mengambil HP merk Samsung Galaxy Star dan Mitho Android tersebut dari rumah saksi korban tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;-----

2.Saksi ISMANNOOR Als KAI Binti TASLIM : -----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA dirumah saksi korban ACHMAD RIFANI di Kompl. Bilindo Blok A No. 22 Rt. 06 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANNOR sedang bermain Playstation di Kompl. Bilindo Desa Semangat Dalam Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kemudian terdakwa menyuruh saksi ISMANNOOR untuk membeli rokok yang tidak jauh dari tempat bermain Playstation tersebut, saat perjalan membeli rokok dan melintasi rumah saksi korban ACHMAD RIFANI timbul niat saksi ISMANNOOR untuk mencuri kemudian saksi ISMANNOOR mencari sebuah linggis kecil yang selanjutnya saksi ISMANNOOR bawa menuju rumah saksi korban ACHMAD RIFANI yang ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti dari belakang kemudian saksi ISMANOOR bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban ACHMAD RIFANI;-----

- Bahwa saat saksi ISMANOOR dan terdakwa berjalan menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI tersebut, saksi ISMANOOR menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga atau melihat situasi diluar rumah selanjutnya saksi ISMANOOR masuk kedalam rumah saksi korban ACHMAD RIFANI yang pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit sehingga saksi ISMANOOR dengan mudah masuk kerumah saksi korban ACHMAD RIFANI dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star, saat saksi ISMANOOR masuk rumah saksi korban tersebut terdakwa melihat ada masyarakat datang karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa meninggalkan saksi ISMANOOR yang masih didalam selanjutnya tidak lama kemudian saksi ISMANOOR pergi meninggalkan rumah saksi korban ACHMAD RIFANI dengan membawa 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANOOR pergi ke Martapura untuk menjual Handphone MITO Android dan selanjutnya barang curian tersebut dijual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa belikan rokok 2 (dua) bungkus dan mengisi penuh bensin sepeda motor terdakwa, sedangkan Handphone Samsung Galaxy Star terdakwa simpan dengan maksud ingin menjual juga tetapi sebelum berhasil menjualnya terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan diatas terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA dirumah saksi korban

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RIFANI di Kompl. Bilindo Blok A No. 22 Rt. 06 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANNOR sedang bermain Playstation di Kompl. Bilindo Desa Semangat Dalam Karya Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian terdakwa menyuruh saksi ISMANOOR untuk membeli rokok yang tidak jauh dari tempat bermain Playstation tersebut dimana disaat perjalan membeli rokok dan melintasi rumah saksi ACHMAD RIFANI timbul niat saksi ISMANOOR untuk mencuri didalam rumah saksi korban, kemudian saksi ISMANOOR mencari sebuah linggis kecil yang selanjutnya saksi ISMANOOR bawa menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI yang ternyata terdakwa mengikuti dari belakang kemudian saksi ISMANOOR bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI;-----
- Bahwa saat saksi ISMANOOR dan terdakwa berjalan menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI tersebut, saksi ISMANOOR menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga atau melihat situasi diluar rumah selanjutnya saksi ISMANOOR masuk kedalam rumah saksi ACHMAD RIFANI yang pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit sehingga saksi ISMANOOR dengan mudah masuk kerumah saksi ACHMAD RIFANI dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star yang mana pada saat saksi ISMANOOR masuk rumah tersebut terdakwa melihat ada masyarakat datang karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa meninggalkan saksi ISMANOOR yang masih didalam selanjutnya tidak lama kemudian saksi ISMANOOR pergi meninggalkan rumah saksi ACHMAD RIFANI dengan membawa 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANOOR pergi ke Martapura untuk menjual Handphone MITO Android dan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa belikan rokok 2 (dua) bungkus dan mengisi penuh bensin sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan Handphone Samsung Galaxy Star terdakwa simpan dengan maksud ingin menjual juga tetapi sebelum berhasil menjual terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;-----

- Bahwa terdakwa mengambil HP merk Samsung Galaxy Star dan Mitho Android tersebut dari rumah saksi korban tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan ditunjukkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa berupa : 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk SAMSUNG GALAXY STAR, 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG GALAXY STAR, 1 (satu) buah kotak HP merk MITHO ANDROID, oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-83/Q.3.19/Epp.2/2014, tertanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan Terdakwa RAHMAT SOLIHIN Als KODOK Bin MULYADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT SOLIHIN Als KODOK Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3.Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk SAMSUNG GALAXY STAR;-----
 - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG GALAXY STAR;-----
 - 1 (satu) buah kotak HP merk MITHO ANDROID.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ACHMAD RIFANI Bin (Alm) SALMAN HASAN.

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa RAHMAT SOLIHIN Als KODOK Bin MULYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi yang dibacakan, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi ACHMAD RIFANI di Kompl. Bilindo Blok A No. 22 Rt. 06 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola yang mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANNOR sedang bermain Playstation di Kompl. Bilindo Desa Semangat Dalam Karya Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi ISMANOOR untuk membeli rokok yang tidak jauh dari tempat bermain Playstation tersebut dimana saat perjalanan membeli rokok dan melintasi rumah saksi korban ACHMAD RIFANI timbul niat saksi ISMANOOR untuk mencuri kemudian saksi ISMANOOR mencari sebuah linggis kecil yang selanjutnya saksi ISMANOOR bawa menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI yang ternyata terdakwa mengikuti dari belakang kemudian saksi ISMANOOR bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban ACHMAD RIFANI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi ISMANOOR dan terdakwa berjalan menuju rumah saksi ACHMAD RIFANI tersebut, saksi ISMANOOR menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga atau melihat situasi diluar rumah selanjutnya saksi ISMANOOR masuk kedalam rumah saksi ACHMAD RIFANI yang pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit sehingga saksi ISMANOOR dengan mudah masuk kerumah saksi ACHMAD RIFANI dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star yang mana pada saat saksi ISMANOOR masuk rumah tersebut terdakwa melihat ada masyarakat datang karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa meninggalkan saksi ISMANOOR yang masih didalam selanjutnya tidak lama kemudian saksi ISMANOOR pergi meninggalkan rumah saksi ACHMAD RIFANI dengan membawa 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANOOR pergi ke Martapura untuk menjual Handphone MITO Android dan dijual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa belikan rokok 2 (dua) bungkus dan mengisi penuh bensin sepeda motor terdakwa, sedangkan Handphone Samsung Galaxy Star terdakwa simpan dengan maksud ingin menjual juga tetapi sebelum berhasil menjual terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban ACHMAD RIFANI mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal- 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :-----

- 1.Barangsiapa;
- 2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa RAHMAT SOLIHIN Als KODOK Bin MULYADI ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;-----

AD. 2. UNSUR :

**MENGAMBIL BARANG SESUATU
YANG SELURUHNYA ATAU
SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN.**

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

Mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;-----

Barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud;-----

Yang sama sekali milik orang lain: bahwa definisi dari frasa ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu barang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan kepunyaan dari terdakwa melainkan kepunyaan sepenuhnya dari orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi ISMANNOOR Als KAI Binti TASLIM dan terdakwa telah mengambil mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star milik saksi korban ACHMAD RIFANI-yang berada di dalam rumah milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi ACHMAD RIFANI di Kompl. Bilindo Blok A No. 22 Rt. 06 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola yang mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANNOR sedang bermain Playstation di Kompl. Bilindo Desa Semangat Dalam Karya Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian terdakwa menyuruh saksi ISMANNOOR untuk membeli rokok yang tidak jauh dari tempat bermain Playstation tersebut dimana saat perjalan membeli rokok saksi Ismanoor melintasi rumah saksi korban ACHMAD RIFANI, saat melintas di depan rumah saksi korban seketika itu juga timbul niat saksi ISMANNOOR untuk mencuri di rumah saksi korban tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa saat timbul niat saksi Ismanoor untuk mencuri di rumah saksi korban, selanjutnya saksi ISMANNOOR mencari sebuah linggis kecil dan membawa menuju rumah saksi korban ACHMAD RIFANI, saat itu terdakwa juga mengikuti saksi Ismanoor dari belakang dan kemudian saksi ISMANNOOR bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban ACHMAD RIFANI. Kemudian saksi ISMANNOOR menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga diluar rumah saksi korban untuk melihat situasi diluar rumah, selanjutnya saksi ISMANNOOR masuk kedalam rumah saksi ACHMAD RIFANI yang pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit sehingga saksi ISMANNOOR dengan mudah masuk kerumah saksi korban ACHMAD RIFANI dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat saksi ISMANNOOR masuk rumah tersebut terdakwa melihat ada masyarakat datang karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa meninggalkan saksi ISMANNOOR yang masih didalam

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal- 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban, selanjutnya tidak berapalama saksi ISMANOOR pergi meninggalkan rumah saksi korban ACHMAD RIFANI dengan membawa 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----

----- Menimbang, bahwa dengan fakta di atas, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

AD. 3. UNSUR :

**DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI
SECARA MELAWAN HUKUM.**

----- Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi ISMANNOOR Als KAI Binti TASLIM dan terdakwa telah mengambil mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star milik saksi korban ACHMAD RIFANI-yang berada di dalam rumah milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi ISMANOOR pergi ke Martapura untuk menjual Handphone MITO Android yang telah diambil dari rumah saksi korban dan selanjutnya menjual Handphone MITO Android seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah berhasil menjual dan mendapat uang selanjutnya uang tersebut saksi Ismanoor membelikan rokok 2 (dua) bungkus dan mengisi penuh bensin sepeda motor terdakwa, sedangkan Handphone Samsung Galaxy Star terdakwa simpan dengan maksud ingin menjual juga tetapi sebelum berhasil menjual terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;---

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ACHMAD RIFANI mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.-----

AD. 4. UNSUR :

YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi ISMANNOOR Als KAI Binti TASLIM dan terdakwa telah mengambil mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star milik saksi korban ACHMAD RIFANI yang berada di dalam rumah milik saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi ACHMAD RIFANI di Kompl. Bilindo Blok A No. 22 Rt. 06 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola yang mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMANNOR sedang bermain Playstation di Kompl. Bilindo Desa Semangat Dalam Karya Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian terdakwa menyuruh saksi ISMANNOOR untuk membeli rokok yang tidak jauh dari tempat bermain Playstation tersebut dimana saat perjalan membeli rokok saksi Ismanoor melintasi rumah saksi korban ACHMAD RIFANI, saat melintas di depan rumah saksi korban seketika itu juga timbul niat saksi ISMANNOOR untuk mencuri di rumah saksi korban tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa saat timbul niat saksi Ismanoor untuk mencuri di rumah saksi korban, selanjutnya saksi ISMANNOOR mencari sebuah linggis kecil dan membawa menuju rumah saksi korban ACHMAD RIFANI, saat itu terdakwa juga mengikuti saksi Ismanoor dari belakang dan kemudian saksi ISMANNOOR bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban ACHMAD RIFANI. Kemudian saksi ISMANNOOR menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga diluar rumah saksi korban untuk melihat situasi diluar rumah, selanjutnya saksi ISMANNOOR masuk kedalam rumah saksi ACHMAD RIFANI yang pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit sehingga saksi ISMANNOOR dengan mudah masuk kerumah saksi korban ACHMAD RIFANI dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal- 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa pada saat saksi ISMANOOR masuk rumah tersebut terdakwa melihat ada masyarakat datang karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa meninggalkan saksi ISMANOOR yang masih didalam rumah saksi korban, selanjutnya tidak berapalama saksi ISMANOOR pergi meninggalkan rumah saksi korban ACHMAD RIFANI dengan membawa 2 (dua) buah Handphone merk MITO Android dan Samsung Galaxy Star;-----

----- Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi ISMANOOR pergi ke Martapura untuk menjual Handphone MITO Android yang telah diambil dari rumah saksi korban dan selanjutnya menjual Handphone MITO Android seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah berhasil menjual dan mendapat uang selanjutnya uang tersebut saksi Ismanoor membelikan rokok 2 (dua) bungkus dan mengisi penuh bensin sepeda motor terdakwa, sedangkan Handphone Samsung Galaxy Star terdakwa simpan dengan maksud ingin menjual juga tetapi sebelum berhasil menjual terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;---

----- Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan sekarang berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk SAMSUNG GALAXY STAR, 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG GALAXY STAR, 1 (satu) buah kotak HP merk MITHO ANDROID, dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali yang namanya tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;-----
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menimbulkan rasa was-was karena merasa tidak aman kalau meninggalkan sesuatu benda yang berharga tanpa pengamanan yang maksimal;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Saksi ACHMAD RIFANI, karena saksi tersebut telah kehilangan Handphone tersebut.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan;-----
- Saksi korban sudah memberikan maaf kepada terdakwa;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal- 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga ada harapan untuk menjadi orang yang berbudi baik.

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan terdakwa **RAHMAT SOLIHIN Als KODOK Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**".-----
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .. (..) bulan;-----
- 3.Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----
- 5.Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk SAMSUNG GALAXY STAR;-----
 - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG GALAXY STAR;-----
 - 1 (satu) buah kotak merk MITHO ANDROID.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ACHMAD RIFANI Bin (Alm) SALMAN HASAN.

- 6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, TANGGAL 11 Desember 2014 oleh kami **NIKO HENDRA SARAGIH, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**, dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI PADMA**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RIZKI PURBO NUGROHO, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadir terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,
SH., MH.**

ttd

**M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH,
SH., MH.**

Hakim Ketua

ttd

NIKO H. SARAGIH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

GUSTI PADMA

Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal- 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)